

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 20 TAHUN 1978 (20/1978)
TENTANG
MENGESAHKAN "AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL
TEA PROMOTION ASSOCIATION" YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH
DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK, PADA
TANGGAL 7 JULI 1977, SEBAGAIMANA TERLAMPIR
PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 7 Juli 1977, di New York, delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "Agreement Establishing the International Tea Promotion Association" ;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a di atas

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60 ,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Agreement Establishing the International Tea Promotion Association", yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, pada tanggal 7 Juli 1977, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1978
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1978 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber:LN 1978/30